

# PERLINDUNGAN HUKUM REHABILITASI SOSIAL TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Ricky Randa Mappadang, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin,  
e-mail: [rickyranda5@gmail.com](mailto:rickyrandas5@gmail.com)

Audyna Mayasari Muin, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin,  
e-mail: [audynmayasari@gmail.com](mailto:audynmayasari@gmail.com)

Hijrah Adhyanti Mirzana, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin,  
e-mail: [adhyantihijrah@gmail.com](mailto:adhyantihijrah@gmail.com)

doi : <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i08.p03>

## ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi rehabilitasi sosial sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Tana Toraja, serta pengaruh faktor masyarakat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Tana Toraja. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi rehabilitasi sosial sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Tana Toraja dilakukan dengan metode konseling dan bimbingan keagamaan sesuai kepercayaan masing-masing korban. Pengaruh faktor masyarakat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Tana Toraja, yaitu masyarakat tidak menyadari akan adanya hak mereka yang dilanggar sehingga masyarakat tidak melaporkan jika terjadi kasus kekerasan seksual terhadap anak. Tetapi hal tersebut juga dipengaruhi oleh perasaan takut dan tidak ingin berurusan dengan hukum. Selain itu, masyarakat tidak mengetahui akan adanya upaya hukum untuk melindungi kepentingannya, sehingga masyarakat dan keluarga berpikir bahwa ketika anak telah disetubuhi, maka harus dinikahkan secepatnya. Padahal korban masih di bawah umur, dan hal tersebut akan melanggar undang-undang perlindungan anak.*

**Kata Kunci:** Kekerasan Seksual, Perlindungan Hukum, Rehabilitasi Sosial

## ABSTRACT

*This study aims to determine the implementation of social rehabilitation as a form of legal protection for children as victims of sexual violence in Tana Toraja, as well as the influence of community factors in providing legal protection for children as victims of sexual violence in Tana Toraja. The research method used in this research is empirical legal research. The results showed that the implementation of social rehabilitation as a form of legal protection for children as victims of sexual violence in Tana Toraja was carried out by means of counseling and religious guidance according to the beliefs of each victim. The influence of community factors in providing legal protection for children as victims of sexual violence in Tana Toraja, namely that the community is not aware of their rights being violated so that the community does not report cases of sexual violence against children. But it is also influenced by feelings of fear and not wanting to deal with the law. In addition, the community is not aware of any legal action to protect their interests, so that people and families think that when a child has been intercourse with, they must be married off as soon as possible. Even though the victim is still a minor, and this would violate the child protection law.*

**Keywords:** Sexual Violence, Legal Protection, Social Rehabilitation

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan anugerah yang indah dari Tuhan yang kehadirannya selalu dinantikan oleh orang tua dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu, Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari orang tua karena orang tua dan keluarga memegang peranan penting sebagai lingkungan yang pertama dalam menentukan tumbuh kembang anak serta sebagai pendidik pertama dan utama bagi anak untuk memastikan kehidupan anak berlangsung secara layak. Kewajiban orang tua terhadap anak tersebut harus dilakukan untuk menjamin kehidupan anak yang baik secara jasmani dan rohani.

Selain dari orang tua dan keluarga, anak juga berhak memperoleh perlindungan sebagai bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara karena anak adalah bagian dari generasi muda penerus bangsa yang masih memerlukan pembinaan dan perlindungan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental serta spiritual yang baik dan maksimal kelak nanti. Dalam diri anak juga melekat harkat dan martabat serta hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak tersebut.

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Ketentuan Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>1</sup>

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak secara khusus mengatur segala sesuatu tentang anak. Konvensi Hak Anak tersebut mulai berlaku pada tanggal 2 September Tahun 1990 melalui revolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa, tertanggal 20 November 1989 dan ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Pasal 49 ayat (1). Dalam Konvensi ini anak adalah pemegang hak-hak dasar dan kebebasan sekaligus sebagai pihak yang menerima perlindungan khusus.<sup>2</sup>

Pada tahun 1990, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tertanggal 25 Agustus Tahun 1990. Sesuai dengan ketentuan Konvensi Pasal 49 ayat (2), maka Konvensi Hak Anak dinyatakan berlaku di Indonesia sejak tanggal 5 Oktober Tahun 1990. Sebagai konsekuensinya pemerintah Indonesia berkewajiban untuk semaksimal mungkin berupaya memenuhi hak-hak anak di Indonesia.<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Bab III Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia pada Bagian Kesepuluh mengatur mengenai hak anak. Bagian yang mempunyai judul Hak Anak ini memberikan ketentuan pengaturan yang dituangkan ke dalam lima belas pasal. Dimana dalam Pasal 52 ayat (2) disebutkan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Fakultas Hukum Universitas Samudra, Volume 11, Nomor 2 Juli-Desember 2016, hlm. 250-258.

<sup>2</sup> *Ibid*,

<sup>3</sup> *Ibid*,

<sup>4</sup> *Ibid*,

Dalam menjamin kesejahteraan dengan memberikan perlindungan terhadap anak yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia, pemerintah telah membentuk suatu pengaturan hukum perlindungan anak yang membahas segala perlindungan anak dan memperbaharui peraturan yang berkaitan tentang anak pada tahun-tahun yang lampau, dimana perlindungan anak ini sendiri berdiri pada tahun 2002 yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang pada tahun 2014 diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>5</sup>

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>6</sup>

Banyak pihak yang seyogianya berperan penting dalam menjamin perlindungan terhadap anak. Dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini dinyatakan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.<sup>7</sup> Sehingga diharapkan agar semua pihak boleh berperan aktif dalam menjamin perlindungan bagi kehidupan anak.

Seiring dengan perkembangannya, undang-undang perlindungan anak ini kemudian mengalami perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dengan salah satu pertimbangannya bahwa kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun semakin meningkat dan mengancam peran strategis anak sebagai generasi penerus masa depan bangsa dan negara, sehingga perlu memperberat sanksi pidana dan memberikan tindakan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Faktanya, di zaman sekarang ini banyak bermunculan kejahatan dan kekerasan yang begitu memprihatinkan terkait dengan perlindungan anak, salah satunya adalah kekerasan seksual terhadap anak yang kebanyakan pelakunya adalah orang dewasa. Kekerasan seksual terhadap anak adalah keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai batasan umur tertentu yang ditetapkan oleh hukum negara yang bersangkutan dimana orang dewasa atau anak lain yang usianya lebih tua dari orang yang dianggap memiliki pengetahuan lebih dari anak memanfaatkannya untuk kesenangan seksual atau aktivitas seksual.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Cunduk Wasianti, "Partisipasi Orang Tua Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Suatu Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Widya Pranata*, Volume 3, Nomor 1 Februari 2020, hlm. 119-144.

<sup>6</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>7</sup> Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>8</sup> Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya", *Jurnal Sosio Informa*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI, Volume 1, Nomor 1 Januari-April 2015, hlm. 13-28.

Kekerasan seksual terhadap anak meliputi tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau perkosaan terhadap anak, memperlihatkan media/benda porno, menunjukkan alat kelamin pada anak, dan lain sebagainya. Undang-Undang Perlindungan Anak memberi batasan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>9</sup>

Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan atau tekanan, dan lain sebagainya. Tak dapat di pungkiri sejak lama kekerasan seksual terhadap anak dalam berbagai bentuk dan kualitas telah berkembang subur di Indonesia, dan bahkan hampir setiap hari sejumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak dengan beragam tingkat kesadisan silih berganti tersaji di depan mata, baik melalui media cetak maupun melalui media elektronik.<sup>10</sup>

Anak adalah salah satu kelompok yang rentan mengalami tindakan kekerasan termasuk kekerasan seksual karena anak-anak berada dalam posisi yang secara fisik dan psikis belum mampu melindungi dirinya sendiri dari ancaman kekerasan yang menghampirinya. Di sinilah peran negara wajib memberikan perlindungan dalam memastikan anak terbebas dari praktik-praktik diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan, termasuk kekerasan seksual di dalamnya.

Jika mempelajari sejarah, sebenarnya jenis tindak pidana ini sudah ada sejak dulu, atau dapat diartikan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri, tindakan ini akan selalu berkembang setiap saat walaupun mungkin tidak terlalu berbeda jauh dengan sebelumnya. Kekerasan seksual ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif maju kebudayaan dan kesadaran akan pengetahuan hukumnya, tetapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai-nilai tradisi dan adat istiadat.<sup>11</sup>

Mirisnya bahwa pelaku kejahatan tersebut merasa bahwa anak-anak dapat menjadi salah satu sasaran untuk menyalurkan hasrat seksualnya. Hal ini dipengaruhi oleh pendapat dan anggapan bahwa anak-anak tidak cukup mampu untuk mengerti bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana atau anak-anak tidak memiliki keberanian untuk menolak keinginan pelaku.<sup>12</sup> Hampir kebanyakan kasus yang diungkap, pelakunya adalah orang yang dekat dengan korban seperti paman, ayah tiri, tetangga, dan lain sebagainya.

Kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak sebagai korban kekerasan seksual tersebut. Seto Mulyadi, psikolog anak mengatakan bahwa anak-anak korban kekerasan seksual harus mendapat perhatian serius baik dari

---

<sup>9</sup> *Ibid*,

<sup>10</sup> Elvi Zahara Lubis, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual", *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Volume 9, Nomor 2 Desember 2017, hlm. 141-150.

<sup>11</sup> *Ibid*,

<sup>12</sup> *Ibid*,

keluarga maupun dari pemerintah, tidak saja untuk memulihkan kembali kondisi traumatik tetapi juga agar mereka tidak berubah menjadi pelaku di kemudian hari.<sup>13</sup>

Bahkan akibat buruknya bahwa tidak jarang anak yang menjadi korban kekerasan seksual pada masa kecilnya, bisa menjadi pelaku kekerasan seksual juga saat dewasa akibat trauma psikologis mendalam yang dialaminya. Kejadian yang di alami akan terus terbayang dalam ingatan mereka ketika aksi pelaku dilakukan dengan kekerasan sehingga timbul rasa dendam yang sulit dihilangkan bahkan untuk dilupakan sekalipun. Karena tidak jarang pelaku kekerasan seksual juga semasa kecilnya pernah menjadi korban kekerasan seksual.

Kekerasan terhadap anak hampir terjadi setiap hari. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir bisa dikatakan menjadi tahun yang memprihatinkan bagi anak Indonesia. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menemukan ratusan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang diduga dilakukan oleh orang terdekat sebagai pelaku. Komisioner KPAI Jasra Putra mengungkapkan, data menunjukkan bahwa KPAI menemukan 218 kasus kekerasan seksual anak pada tahun 2015. Sedangkan pada tahun 2016, KPAI mencatat terdapat 120 kasus kekerasan seksual terhadap anak. kemudian di tahun 2017, terdapat 116 kasus. Masih dari data yang sama, KPAI menyatakan bahwa pelaku kekerasan seksual pada anak adalah orang terdekat anak seperti ayah tiri dan kandung, keluarga dekat, dan teman korban.<sup>14</sup>

Kondisi tersebut sungguh ironis dan memprihatinkan dengan cukup memadainya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan, kepentingan, dan hak asasi anak. di samping itu, kekerasan terhadap anak lebih banyak dipicu oleh masalah sepele yang sesungguhnya disebabkan karena tidak bertanggung jawabnya orang tua terhadap pendidikan, perkembangan dan kebutuhan anak. di satu sisi, anak membutuhkan berbagai keperluan baik untuk kepentingan sekolah maupun untuk pengembangan dirinya dan di sisi lain orang tua dalam keadaan kurang mampu dari segi ekonomi untuk memenuhinya.<sup>15</sup>

Melihat kondisi tersebut, kekerasan seksual yang dialami anak akan menyebabkan keterlambatan perkembangan dalam tumbuh kembang anak. Hal ini disebabkan karena anak yang menjadi korban kekerasan seksual akan menghabiskan waktu, perhatian, dan energinya untuk memikirkan dan menghadapi situasi yang dihadapinya. Hal inilah yang kemudian menimbulkan trauma yang mendalam dalam kehidupan anak.

Untuk itu, anak yang menjadi korban kekerasan seksual berhak mendapat perlindungan khusus yang merupakan suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.<sup>16</sup> Salah satu bentuk perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban kejahatan kekerasan seksual dalam Pasal 69A huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah rehabilitasi sosial. Secara sederhana, rehabilitasi sosial merupakan

---

<sup>13</sup> *Ibid*,

<sup>14</sup> Desi Sommaliagustina dan Dian Citra Sari, "Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Psikologi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau, Volume 1, Nomor 2 Februari 2018, hlm. 76-85.

<sup>15</sup> *Ibid*,

<sup>16</sup> Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-uNdang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak.

tindakan pemulihan dengan pemberian pelayanan baik secara fisik, mental, maupun sosial untuk memulihkan kembali kepercayaan diri seseorang sehingga mereka dapat melakukan aktivitasnya kembali dengan baik.

Rehabilitasi adalah pengembalian terhadap kemampuan yang pernah dimiliki individu seperti sedia kala, dimana seseorang yang kehilangan kemampuannya karena suatu hal atau musibah. Kemampuan yang hilang tersebut yang perlu dikembalikan agar kondisinya seperti sedia kala saat sebelum terjadinya musibah terhadap dirinya. Sehingga rehabilitasi merupakan suatu rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk melakukan aksi pencegahan agar tidak semakin parah atau peningkatannya luka yang diderita korban dan bagian dari penyembuhan serta memulihkan kemampuan bagi individu yang membutuhkan pelayanan khusus.<sup>17</sup>

Beberapa kasus kekerasan seksual terhadap anak di atas hanyalah sebagian kecil dari banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terungkap. Dalam upaya untuk mengetahui implementasi bentuk perlindungan hukum serta faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual, dipandang penting untuk dilakukan penelitian ini.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis mengangkat permasalahan yaitu bagaimanakah implementasi rehabilitasi sosial sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Tana Toraja? Dan bagaimanakah pengaruh faktor masyarakat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Tana Toraja?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan penulisan dalam penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis bagaimanakah implementasi rehabilitasi sosial sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Tana Toraja. Serta pengaruh faktor masyarakat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Tana Toraja.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum empiris terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan efektivitas hukum.<sup>18</sup> Hal ini juga berlandaskan pada filsafat dan paradigm ilmu hukum empiris, yaitu dengan melihat kenyataan yang ada dalam masyarakat mengenai anak yang menjadi korban kekerasan seksual yang sering terjadi di zaman sekarang ini. Untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan penelitian ini, maka penulis akan melaksanakan penelitian di wilayah hukum Polres Tana Toraja dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tana Toraja karena dianggap dapat memberikan data

---

<sup>17</sup> Adhitya Prasamdhitha, 2017, *Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) Resko Dyah Utami Yogyakarta*, *Skripsi*, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, hlm. 20.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 51.

dan informasi terkait dengan penelitian hukum yang sedang dilakukan. Data yang digunakan adalah data primer, sekunder dan tersier. Dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan studi kepustakaan.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Implementasi Rehabilitasi Sosial Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Tana Toraja

Anak merupakan pribadi yang membutuhkan perlindungan khusus yang berbeda dengan orang dewasa, yang didasarkan pada alasan bahwa fisik dan mental anak yang belum dewasa. Oleh karena itu, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai bentuk perhatian pemerintah untuk menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk di dalamnya perlindungan terhadap hak anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut yang kemudian telah mengalami dua kali perubahan.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut dijelaskan bahwa anak berhak mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi agar anak dapat tumbuh dan berkembang, serta dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Anak juga perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk proses tumbuh dan berkembang secara optimal. Hal ini dilakukan demi terwujudnya anak-anak Indonesia yang sejahtera dan berakhlak mulia, yang kelak akan mampu memikul tanggung jawab dalam dirinya.

Lebih jelasnya dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>19</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka sebagai golongan yang rentan seharusnya keberadaan anak lebih dilindungi di dalam masyarakat. Namun, kenyataan yang terjadi bahwa anak justru dijadikan korban produktif bagi para pelaku penyimpangan seksual yang biasanya dilakukan oleh orang-orang di sekitar korban, karena peluang untuk melakukan hal tersebut sangat tinggi. Dalam perkembangannya, persoalan kekerasan seksual tidaklah bersifat personal dan berdiri sendiri, melainkan merupakan sebuah permasalahan sosial yang memiliki banyak aspek dan faktor yang melengkapinya.<sup>20</sup>

Adapun perlindungan khusus yang dimaksudkan bagi anak sesuai dengan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk

---

<sup>19</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>20</sup> Fadesha Lucia Martina dan Wirna Rosmelly, "Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Terhadap Anak Korban Percabulan", *Jurnal of Swara Justisia*, Volume 2, Issue 1 April 2018, hlm. 44-54.

mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.<sup>21</sup>

Kemudian mengenai pengertian anak dalam pembahasan ini telah dijelaskan sebelumnya dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."<sup>22</sup>

Tindakan kekerasan seksual terhadap anak selalu menjadi perbincangan yang hangat, dan mengundang perhatian banyak orang. Bahkan tak jarang media cetak dan media sosial sering dihiasi oleh banyaknya berita kasus tindak kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di seluruh Indonesia, tanpa terkecuali di Kabupaten Tana Toraja. Kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi di mana saja, baik di rumah yang merupakan tempat yang di anggap paling aman untuk anak, di luar rumah, di lingkungan sekitar tempat tinggal, bahkan di sekolah. Ini artinya bahwa tindak kekerasan seksual merupakan sebuah hal yang dapat menjadi ancaman berbahaya bagi anak.

Banyaknya kasus tindak kekerasan seksual terhadap anak yang banyak terjadi dan disaksikan di tanah air ini, menjadi sebuah mimpi buruk bagi anak dan bagi orang tua sebagai orang terdekat dengan anak. Padahal keberadaan anak yang belum mampu hidup mandiri masih sangat membutuhkan tempat untuk berlindung dari berbagai ancaman kekerasan yang mengintai. Hal ini pula yang dapat menjadi salah satu indikator buruknya kualitas perlindungan anak di Indonesia. Namun di lain sisi, ini menjadi sebuah tanggung jawab bersama antara orang tua dan pihak yang berwenang untuk saling bekerja sama agar kualitas perlindungan anak semakin maksimal.

Dari hasil penelitian penulis terkait dengan data korban kekerasan seksual terhadap anak yang diperoleh dari data Kepolisian Resort (Polres) Tana Toraja, penulis merangkum jumlah aduan kasus kekerasan seksual terhadap anak selama tiga tahun terakhir. Berikut ini penulis melampirkan data aduan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Tana Toraja, sebagai berikut:

| TAHUN | PERSETUBUHAN | PERCABULAN | JUMLAH KASUS |
|-------|--------------|------------|--------------|
| 2018  | 25           | 3          | 28           |
| 2019  | 32           | 11         | 43           |
| 2020  | 20           | 5          | 25           |

Sumber: Data Kepolisian Resort (Polres) Tana Toraja, Selasa 16 Februari 2021

Dari data di atas dijelaskan bahwa pada tahun 2018 terdapat 28 (dua puluh delapan) aduan kasus kekerasan seksual terhadap anak, pada tahun 2019 terdapat 43 (empat puluh tiga) aduan kasus kekerasan seksual terhadap anak, dan pada tahun 2020 terdapat 25 (dua puluh lima) aduan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Tana Toraja.

---

<sup>21</sup> Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>22</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Tana Toraja selama tiga tahun terakhir masih terbilang cukup tinggi dan begitu memprihatinkan. Bahkan lebih lanjut data terakhir sampai periode Februari 2021 telah terjadi 4 (empat) aduan kasus kekerasan seksual terhadap anak. fakta tentang banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak mengindikasikan bahwa keberadaan anak cenderung kurang mendapatkan perhatian dan perlindungan serta seringkali keberadaan anak menjadi terabaikan.

Jika hal tersebut dibiarkan begitu saja, tidak menutup kemungkinan kasus serupa atau bahkan kasus lain yang mengancam kehidupan anak akan mengalami peningkatan setiap harinya. Padahal harapan kita bersama bahwa anak seharusnya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik untuk menggapai cita-cita dan harapannya sebagai generasi penerus bangsa. Di sinilah dibutuhkan perlindungan hukum terhadap anak sebagai upaya perlindungan hukum terhadap hak asasi anak dan kebebasan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Dilihat dari segi teori perlindungan hukum, bahwa perlindungan anak merupakan suatu usaha yang mengadakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi. Implementasi perlindungan hukum bagi anak sebagai korban ternyata belum maksimal sebagaimana yang diberikan oleh undang-undang. Akan tetapi, walaupun implementasi perlindungan hukum yang diberikan tersebut belum maksimal, namun ada beberapa bentuk perlindungan hukum yang sudah diberikan kepada anak sebagai korban.<sup>23</sup>

Dalam Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa "Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:<sup>24</sup>

1. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
2. Rehabilitasi sosial;
3. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan dimulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Kemudian dalam Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dijelaskan bahwa setiap hak yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, anak korban dan anak saksi berhak atas:<sup>25</sup>

1. Upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial baik di dalam lembaga maupun diluar lembaga;
2. Jaminan keselamatan , baik fisik, mental, maupun sosial; dan
3. Kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

---

<sup>23</sup> Mamay Komariah dan Evi Noviawati, "Model Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual Berbasis Kearifan Lokal Di Kabupaten Pangandaran", *Jurnal Ilmiah Galuh Justice*, Volume 7, Nomor 2 Tahun 2019, hlm. 118-132.

<sup>24</sup> Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak

<sup>25</sup> Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Selanjutnya, penanganan perkara anak di Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan. Penanganan anak korban yang termuat dalam peraturan tersebut adalah:<sup>26</sup>

1. Pelayanan identifikasi;
2. Rehabilitasi kesehatan;
3. Rehabilitasi sosial;
4. Pemulangan;
5. Bantuan hukum; dan
6. Reintegrasi sosial.

Dari penjelasan di atas, rehabilitasi sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan yang dilakukan atau diberikan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Hal ini dilakukan sebagai suatu bentuk pemberian pelayanan pemulihan bagi korban, baik secara fisik, mental, dan dalam kehidupan sosial korban, dan mencegah agar korban tidak terpuruk dalam trauma yang mendalam sehingga dapat meminimalisir kemungkinan korban pada saat dewasa nanti menjadi pelaku seperti dengan apa yang korban alami saat ini.

Rehabilitasi sosial terhadap anak juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial (selanjutnya disingkat Permensos) Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum Oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (selanjutnya disingkat LKPS).<sup>27</sup>

Anak sebagai korban kekerasan seksual sejatinya tidak akan pernah merasa puas dengan tuntutan ganti rugi yang tinggi terhadap kejadian yang telah menimpa dirinya, karena yang anak butuhkan sebenarnya adalah bagaimana caranya untuk dapat mengembalikan kondisi fisik maupun kejiwaannya pulih kembali seperti dahulu.

Harapan agar kasus kekerasan seksual di Kabupaten Tana Toraja semakin menurun dan tidak menjadi fenomena gunung es, harus sebanding dengan kesadaran masyarakat untuk bekerjasama dengan pemerintah. Harapannya agar masyarakat mau melaporkan ke pihak yang berwenang jika mendapati kasus kekerasan seksual terhadap anak terjadi di lingkungan sekitarnya, karena dengan cara ini akan semakin maksimal pula kualitas perlindungan anak di Kabupaten Tana Toraja secara khusus, dan di Tanah Air Indonesia secara umum.

### **3.2. Pengaruh Faktor Masyarakat Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Tana Toraja**

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai faktor yang mempengaruhi pemberian perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual, penulis ingin menguraikan terlebih dahulu mengenai fakta kekerasan seksual terhadap anak. Dari banyak penelitian, diketahui bahwa fakta kekerasan seksual terhadap anak sebagai berikut:<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Mamay Komariah dan Evi Noviawati, *Op.Cit*, hlm. 118-132.

<sup>27</sup> Salmah Novita Ishaq, 2017, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual*, *Tesis*, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 82.

<sup>28</sup> Meri Neherta, 2017, *Modul Intervensi Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Andalas, hlm. 3.

1. Para ahli memperkirakan 1 (satu) dari 4 (empat) anak perempuan dan 1 (satu) dari 6 (enam) anak laki-laki mengalami kekerasan seksual sebelum mereka berusia 18 (delapan belas) tahun. Artinya, di setiap kelas, ada anak-anak yang memendam rahasia bahwa dirinya adalah korban kekerasan seksual. Mayoritas korban tidak melaporkan kejadian tersebut.
2. Bahwa 1 (satu) dari 5 (lima) anak mengalami kekerasan seksual yang berawal dari internet. Di zaman digital ini, anak juga harus diingatkan agar tidak sembarangan memberikan data pribadi, alamat email, atau nomor telepon kepada orang yang dikenalnya melalui internet.
3. Usia rata-rata korban kekerasan seksual adalah 9 (Sembilan) tahun. 4/50% korban sodomi, serta kekerasan seksual dengan alat berusia di bawah 12 (dua belas) tahun.
4. Bahwa 40% pelaku kekerasan seksual anak adalah kerabatnya sendiri, 40% pelaku adalah anak yang lebih besar atau orang dewasa.
5. Anak-anak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual cenderung mengembangkan kelainan pola makan saat dewasa.
6. Sekitar 40% pelaku kekerasan seksual dulunya merupakan korban kekerasan seksual. Sebuah lingkaran yang mengerikan dan harus diputus dengan cara melindungi anak-anak.
7. Hampir 80% penyintas kekerasan seksual tumbuh menjadi remaja bermasalah yang terlibat dengan pemakaian narkoba dan alcohol. Korban perempuan ada yang terjerumus ke dalam prostitusi, sebagian di antaranya memiliki kecenderungan bunuh diri.

Dalam melakukan sebuah perubahan, tidak terlepas dari berbagai hal yang menjadi faktor atau kendala yang dapat mempengaruhi perubahan yang hendak dilakukan. Sama halnya dalam hal penegakan hukum di Indonesia, selalu dipengaruhi oleh beberapa faktor atau kendala dalam melaksanakan penegakan hukum tersebut. Penegakan hukum merupakan upaya aparat penegak hukum untuk dapat menjamin dan memastikan aturan hukum tersebut telah berjalan sebagaimana yang telah diatur seharusnya oleh aturannya, karena salah satu indikator negara hukum adalah keberhasilan dalam penegakan hukumnya.

Dalam penjelasan sebelumnya, Soerjono Soekanto dalam bukunya "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum" telah menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum;
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat; dan
5. Faktor kebudayaan

Secara konseptual, inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan dalam menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, karena manusia dalam menjalani pergaulan hidup pada dasarnya

memiliki pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk.<sup>29</sup>

Fokus pembahasan pada bagian ini yaitu pada faktor masyarakat sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat juga. Oleh karena itu, jika dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Dalam bagian ini, pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum diketengahkan secara garis besar, karena hal ini sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya.<sup>30</sup>

Hukum yang dipandang sebagai salah satu aspek penting dalam masyarakat, bertujuan untuk merealisasikan terbentuknya sebuah masyarakat yang nyaman dan berkeadilan. Namun, terkadang oleh segelintir orang tidak diindahkan keberadaannya. Tak jarang hukum diciderai, dilanggar, bahkan dimanipulasi fungsinya oleh pihak yang memiliki kepentingan, atau orang yang masih menganggap hukum yang ada dalam masyarakat itu tidak penting. Orang-orang tersebut merupakan orang-orang yang tidak sadar dan tidak patuh terhadap hukum.<sup>31</sup>

Kesadaran hukum dalam masyarakat harus selalu dipupuk dan ditanamkan sehingga masyarakat akan lebih patuh terhadap hukum yang ada, baik hukum tertulis maupun hukum yang tumbuh dan berkembang dan diakui keberadaannya dalam masyarakat. Kesadaran hukum merupakan kesadaran diri sendiri tanpa adanya tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan berjalannya kesadaran hukum dalam masyarakat, maka saksi hanya diberikan kepada warga yang benar-benar terbukti melanggar hukum. Hukum berisi perintah dan larangan, dan memberitahukan kepada kita bahwa perbuatan yang bertentangan dengan hukum jika dilakukan akan mendapat ancaman saksi hukum.<sup>32</sup>

Tidak dapat diabaikan bahwa salah satu faktor yang mengikuti perkembangan hukum masyarakat adalah kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat itu sendiri. Faktor kesadaran hukum sangat memainkan peranan yang penting bagi suatu masyarakat karena faktor tersebut memiliki korelasi langsung dengan kuat lemahnya faktor kepatuhan hukum masyarakat. Semakin lemah tingkat kesadaran hukum masyarakat, semakin lemah pula kepatuhan hukum masyarakat. Begitupun sebaliknya, semakin kuat kesadaran hukum masyarakat, maka semakin kuat pula kepatuhan masyarakat, sehingga proses pengembangan dan efektifitas hukum dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.<sup>33</sup>

Menurut hemat penulis, kesadaran hukum merupakan keadaan dimana masyarakat tahu akan adanya hukum dan peraturan hukum, tetapi tidak menjamin kepatuhan hukum masyarakat. Kepatuhan hukum merupakan keadaan dimana masyarakat tahu akan adanya hukum dan peraturan hukum, sehingga ada rasa patuh, taat, dan takut akan sanksi. Artinya bahwa masyarakat yang memiliki kesadaran hukum, belum tentu memiliki kepatuhan hukum. Sebaliknya, masyarakat yang memiliki kepatuhan hukum, sudah pasti memiliki kesadaran hukum yang tinggi.

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Op.Cit, hlm. 5.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 45.

<sup>31</sup> Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat", *Jurnal TAPIS*, Volume 10, Nomor 1 Januari-Juni 2014, hlm. 1-25.

<sup>32</sup> *Ibid*,

<sup>33</sup> *Ibid*,

Hukum memang sekedar alat bantu untuk manusia, bukan tujuan. Hukum ibarat rumah virtual untuk hidup bersama. Di satu sisi, hukum diciptakan untuk melindungi, tetapi di sisi lain menggondong resiko membatasi, persis seperti tembok-tembok yang menjadi tembok rumah atau tembok penyekat kamar dalam rumah.<sup>34</sup> Hukum adalah alat bantu personal. Manusia yang pada dasarnya lemah, atau tidak sempurna, hukum diciptakan juga untuk mengatur ketertiban kebersamaan yang ada. Di sini hukum menjadi alat bantu sosial. Oleh karena hukum sebagai alat bantu sosial, maka menekankan posisi hukum sebagai instrumen negara adalah merupakan upaya agar hukum sebagai instrument memiliki kekuatan legitimasi.<sup>35</sup>

Apabila kita merujuk pada konsep hukum masa kini, maka bangunan dasar negara harus merespon realitas sosial. Respon terhadap realitas sosial agar memiliki keteraturan yaitu dengan menggunakan hukum untuk mengikat mereka. Keterikatan warga negara pada hukum merupakan upaya untuk menemukan kembali esensi negara didirikan, yaitu untuk melindungi kemerdekaan individu. Untuk melindungi kemerdekaan individu tersebut, maka negara membuat hukum sebagai alat bantu sosial untuk menciptakan keteraturan.<sup>36</sup>

Oleh karena itu, tipe tindakan negara hukum harus merujuk pada dimensi-dimensi hakiki masyarakat, bahwa masyarakat sebagai basis sosial harus dijadikan sebagai subjek sosial di satu sisi dalam arti masyarakat adalah pelaku-pelaku yang berpotensi untuk menegakkan keteraturan sosial. Tetapi pada sisi lain, masyarakat juga bisa menjadi objek yang akan dijerat oleh sanksi yang dibuat untuk keteraturan tersebut.<sup>37</sup> Atau dengan kata lain ketika masyarakat melanggar dan tidak patuh terhadap aturan hukum yang berlaku, maka akan dijerat oleh sanksi sesuai dengan perbuatannya tersebut.

Jika masyarakat telah mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka, maka masyarakat juga akan mengetahui aktifitas-aktifitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi, dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Hak tersebut biasanya dinamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada, apabila masyarakat:<sup>38</sup>

1. Tidak mengetahui atau tidak menyadari, apakah hak-hak mereka dilanggar atau terganggu;
2. Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya;
3. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial, atau politik;
4. Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya;
5. Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik di dalam proses interaksi dengan pelbagai unsur kalangan hukum formal.

Dari hal tersebut, penulis akan mencoba menguraikan beberapa faktor masyarakat tersebut dalam penjelasan ini sebagai pengaruh faktor masyarakat dalam

---

<sup>34</sup> Fajlurrahman Jurdi, 2016, *Teori Negara Hukum*, Setara Press, Malang, hlm. 13.

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 13-14.

<sup>36</sup> *Ibid*,

<sup>37</sup> *Ibid*,

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, *Op.Cit*, hlm. 56.

memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Kabupaten Tana Toraja, yaitu:

### **3.2.1. Masyarakat tidak menyadari akan adanya hak mereka yang dilanggar**

Berbicara mengenai masyarakat tidak menyadari akan adanya hak mereka yang dilanggar, dari data yang diperoleh dari hasil wawancara penulis dengan Ibu Martha selaku Kepala Seksi Perlindungan Hak Atas Anak pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tana Toraja. Beliau mengatakan bahwa

“Salah satu kendala yang dihadapi P2TP2A Kabupaten Tana Toraja dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Tana Toraja karena masyarakat tidak melaporkan ketika terjadi kasus “nantinya ada kasus lalu di cek, karena tidak dilaporkan”. sehingga perbuatan tersebut barulah terungkap ke atas setelah berselang beberapa waktu”.

Menurut hemat penulis, keadaan dimana masyarakat tidak melaporkan ketika terjadi kasus kekerasan seksual di lingkungannya, tidaklah terjadi begitu saja, karena hal tersebut juga dipengaruhi oleh faktor lain. Berdasarkan penjelasan yang penulis peroleh saat melakukan wawancara, hemat penulis juga menyimpulkan bahwa salah satu hal yang juga mempengaruhi sehingga masyarakat tidak melaporkan ketika terjadi kasus kekerasan seksual di lingkungannya karena adanya perasaan takut berurusan dengan hukum dan tidak ingin berurusan dengan hukum.

Hal tersebutlah yang kemudian menghambat pemberian perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Kabupaten Tana Toraja. Masyarakat tidak melaporkan ketika terjadi kasus kekerasan seksual di lingkungannya karena tidak ingin berurusan dengan hukum, sehingga kasus baru akan terungkap ketika ada laporan yang masuk ke pihak yang berwenang. Hal inilah yang kemudian memberi ruang dan peluang bagi pelaku untuk melancarkan aksinya, sehingga banyak kasus barulah terungkap setelah berselang beberapa waktu terjadi.

### **3.2.2. Masyarakat tidak mengetahui akan adanya upaya hukum untuk melindungi kepentingannya**

Lebih lanjut, dari data yang diperoleh dari hasil wawancara penulis dengan Ibu Martha selaku Kepala Seksi Perlindungan Hak Atas Anak pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tana Toraja. Beliau mengatakan bahwa:

“Salah satu kendala yang dihadapi P2TP2A Kabupaten Tana Toraja dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Tana Toraja karena (1) keluarga malu dengan keadaan yang telah terjadi di dalam keluarganya, (2) anak sebagai korban “tidak mau ribet di bawa kesana kemari” untuk dimintai keterangan untuk proses selanjutnya, karena takut dan kemungkinan ada indikasi dari pelaku untuk mempercepat prosesnya, dan kemungkinan korban mengalami intimidasi dan tekanan dari pelaku untuk tidak melapor ke pihak berwajib, dan (3) masyarakat berpikir bahwa ketika anak telah disetubuhi, harus dinikahkan, padahal korban masih di bawah umur, dan itu bukan solusi yang terbaik karena akan melanggar undang-undang perlindungan anak”.

Selain itu, Ibu Dorce Ramma Songga' selaku tim pendamping pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), yang sekaligus

sebagai staf pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tana Toraja. Beliau juga mengatakan bahwa:

“Salah satu faktor yang mempengaruhi pemberian perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan (salah satunya korban seksual) di Kabupaten Tana Toraja sesuai yang saya pelajari selama ini saat diperhadapkan dengan penanganan kasus seperti ini, adalah karena ketika terjadi kasus kekerasan seksual di dalam lingkungan masyarakat tersebut, masyarakat bingung mau melaporkan kemana, dan tidak paham prosesnya seperti apa. Bahkan ketika saya bertanya kepada keluarga dan masyarakat saat terjun langsung ke lokasi kejadian, tahu P2TP2A? jawab mereka tidak”.

Menurut hemat penulis, tidak menyadari akan adanya hak masyarakat yang dilanggar dan tidak mengetahui akan adanya upaya hukum untuk melindungi kepentingan masyarakat seperti yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan sebuah akibat kurangnya pemahaman atau bahkan ketidaktahuan masyarakat tentang aturan hukum terkhusus mengenai perlindungan anak, hak-hak masyarakat sebagai warga negara terutama hak-hak anak, serta wadah dan perlindungan yang akan diberikan bagi korban ketika terjadi tindak kekerasan seksual terhadap anak.

Faktor lain yang juga mempengaruhi pemberian penanganan dan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Kabupaten Tana Toraja, yang penulis dapat simpulkan pada saat melakukan wawancara adalah kendala jaringan, karena masih ada beberapa daerah terpencil di Kabupaten Tana Toraja yang belum terjangkau jaringan, sehingga masyarakat kurang memperoleh informasi. Oleh karena itu, ketika ada laporan kasus dari Lembang setempat, maka P2TP2A tidak hanya menunggu saja, tetapi terjun langsung ke lokasi kejadian untuk menjemput korban dengan menggunakan Moling “Mobil Perlindungan”.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa anggapan-anggapan dari masyarakat tersebut harus mengalami perubahan melalui penerangan atau sosialisasi dan penyuluhan hukum, serta edukasi untuk selalu mengontrol tumbuh kembang anak kepada keluarga korban dan masyarakat pada umumnya, sehingga masyarakat semakin sadar akan pentingnya perlindungan hukum bagi anak yang mengalami kekerasan seksual. Hasil dari penyuluhan hukum tersebut diharapkan dapat diterapkan dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga jika terjadi perbuatan yang merampas hak-hak anak, masyarakat telah mengetahui langkah yang harus dilakukan.

Kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap hukum mengakibatkan masyarakat mematuhi peraturan perundang-undang yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran masyarakat terhadap hukum sangat rendah, maka tingkat kepatuhan hukum masyarakat juga rendah. Hal ini berkaitan dengan fungsi hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting untuk melaksanakan penyuluhan hukum sesuai dengan perencanaan dan persiapan yang matang untuk mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan apa yang diharapkan.

Penyuluhan hukum tersebut bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami hukum dengan baik. Dan jika terjadi perbuatan yang merampas hak-hak anak, masyarakat telah mengetahui langkah yang harus dilakukan. Sehingga untuk mencapai hal tersebut, penyuluhan hukum yang dilakukan harus disesuaikan dengan masalah-masalah hukum yang sering terjadi di dalam masyarakat, salah satunya mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

Kesadaran hukum masyarakat dalam melaksanakan hak-hak anak selaku korban kekerasan seksual dalam lingkungannya merupakan salah satu persoalan atau kendala dalam memberikan perlindungan bagi anak di Kabupaten Tana Toraja. Seperti yang diungkapkan pada saat penulis melakukan wawancara, bahwa hal ini terjadi karena selama ini masyarakat terutama pihak lain diluar keluarga anak seakan tidak peduli dan tidak memberikan respon yang baik jika terjadi kasus seperti ini, sehingga korban dan keluarganya semakin merasa malu dan merasa kurang diperhatikan.

Lebih lanjut juga seperti yang telah dijelaskan dalam hasil wawancara sebelumnya bahwa masyarakat dan keluarga berpikir bahwa ketika anak telah disetubuhi, maka harus dinikahkan secepatnya. Padahal korban masih di bawah umur, dan itu bukan solusi yang terbaik karena akan melanggar undang-undang perlindungan anak. Mereka juga menginginkan proses yang cepat dan tidak ingin memperpanjang masalah.

Sehingga dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak sering dijumpai bahwa aktor utama yang cukup berperan di dalamnya adalah masyarakat dan keluarga. Kurangnya perhatian masyarakat akan kekerasan dan diskriminasi terhadap anak dan ketidakberdayaan keluarga menghadapi keadaan tersebut akan membuat kasus serupa semakin menjamur. Hal ini terbukti dari tingginya angka aduan kekerasan seksual terhadap anak yang sering terjadi di Kabupaten Tana Toraja sesuai dengan data yang telah dijelaskan sebelumnya.

#### **4. Kesimpulan**

Bahwa implementasi rehabilitasi sosial sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Tana Toraja dilakukan dengan metode konseling dan bimbingan keagamaan sesuai kepercayaan masing-masing korban. Adapun salah satu unsur penting P2TP2A sebagai pusat krisis yang dikembangkan oleh pemerintah adalah tersedianya layanan rumah aman. Tetapi di Kabupaten Tana Toraja belum tersedia, sehingga sebagai alternatif maka keluarga dan korban mengatur jadwal dengan konselor dan tokoh agama lalu kemudian P2TP2A mendampingi pada saat proses konseling dan bimbingan keagamaan dilaksanakan. Agar tidak mempersulit pelaksanaan pelayanan tersebut, maka jadwal pertemuan disesuaikan dengan keadaan dan jarak tempuh lokasi tempat tinggal korban. Setelah itu, korban dan pendampingnya akan kembali ke rumahnya kembali.

Selain itu, pengaruh faktor masyarakat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Tana Toraja, yaitu masyarakat tidak menyadari akan adanya hak mereka yang dilanggar sehingga masyarakat tidak melaporkan jika terjadi kasus kekerasan seksual terhadap anak. Tetapi hal tersebut juga dipengaruhi oleh perasaan takut dan tidak ingin berurusan dengan hukum. Selain itu, masyarakat tidak mengetahui akan adanya upaya hukum untuk melindungi kepentingannya, sehingga masyarakat dan keluarga berpikir bahwa ketika anak telah disetubuhi, maka harus dinikahkan secepatnya. Padahal korban masih di bawah umur, dan hal tersebut akan melanggar undang-undang perlindungan anak. Di sisi lain, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya P2TP2A sebagai wadah untuk melindungi hak anak sebagai korban kekerasan seksual.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Jurdi, Fajlurrahman. *Teori Negara Hukum*, Malang: Setara Press. (2016).  
Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan ke-3. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1986.

### Jurnal

- Wasiati, Cunduk. "Partisipasi Orang Tua Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Suatu Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia." *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum* 2, no. 1 (2020): 119-144.  
Somaliagustina, Desi, and Dian Cita Sari. "Kekerasan Seksual pada Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Psychopolytan: Jurnal Psikologi* 1, no. 2 (2018): 122-131.  
Elvi Zahara Lubis. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual". *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*. Fakultas Hukum Universitas Medan Area 9, no. 2 (2017).  
Martina, Fadesha Lucia, and Wirna Rosmelly. "Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Terhadap Anak Korban Pencabulan." *UNES Journal of Swara Justisia* 2, no. 1 (2019): 44-54.  
Noviana, Ivo. "Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya." *Sosio Informa* 1, no. 1 (2015).  
Komariah, Mamay, and Evi Noviawati. "Model Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual Berrbasis Kearifan Lokal Di Kabupaten Pangandaran." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 7, no. 2 (2019): 118-132.  
Fitriani, Rini. "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 2 (2016): 250-358.

### Tesis/Disertasi

- Adhitya Prasamdhitha. *Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) Resko Dyah Utami Yogyakarta*. Skripsi. Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. (2017).  
Neherta, Meri. "Intervensi pencegahan kekerasan seksual terhadap anak." *Padang: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas* (2017).  
Salmah Novita Ishaq *Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual*, Tesis. Magister Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. (2017).

### Peraturan Perundangan

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-uNdang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak.